



- 2) Pada kasus konfirmasi COVID-19 dengan gejala, isolasi dilakukan selama 10 (sepuluh) hari sejak muncul gejala ditambah dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari bebas gejala demam dan gangguan pernapasan. Dengan demikian untuk kasus-kasus yang mengalami gejala selama 10 (sepuluh) hari atau kurang harus menjalani isolasi selama 13 (tiga belas) hari. Dalam hal masih terdapat gejala setelah hari ke 10 (sepuluh), maka isolasi mandiri masih tetap dilanjutkan sampai dengan hilangnya gejala tersebut ditambah 3 (tiga) hari;
3. Kepala Unit selaku Satgas *Covid-19* Unit agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut.
  - a. Memastikan pelaksanaan 3 M (Memakai masker, Mencuci tangan, dan Menjaga jarak dan menghindari kerumunan);
  - b. Memastikan ketersediaan *hand sanitizer* di tempat-tempat umum unit;
  - c. Memastikan keterlaksanaan pengecekan suhu tubuh;
  - d. Memastikan *cleaning service* melakukan tugasnya yaitu secara rutin setengah jam sekali melakukan pembersihan sarana umum (handuk pintu, tangga, wastafel, kursi tamu, dll.) dan melakukan pembersihan ruang rapat sebelum dan setelah digunakan;
  - e. Memastikan terjadinya sirkulasi udara pada ruang kerja;
  - f. Mengatur pegawai yang melakukan WFH dan WFO sesuai ketentuan;
  - g. Memastikan tamu undangan telah memiliki keterangan negatif PCR atau antigen, sedangkan tamu lainnya dengan melaksanakan protokol kesehatan 3 M;
  - h. Memastikan satpam Gedung/Unit melakukan pengecekan protokol kesehatan terhadap pegawai dan tamu yang masuk.

Demikian informasi ini kami sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melimpahkan Rahmat-Nya kepada kita semua.



Kepala BKUK,  
Sebagai Ketua Gugus Tugas *Covid-19* UT

Wagimin, S.H., CN  
NIP196209081986031015